

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan, seperti pada pembangunan sarana industri. Industri di Indonesia sekarang ini berkembang sangat pesat, salah satunya industri di bidang tekstil. Industri tekstil di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami perkembangan yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara industri tekstil terbaik. Ekspor industri tekstil dan produk mencapai US\$ 2 miliar atau sekitar 26,57 triliun (asumsi kurs 13.289 per dolar Amerika Serikat) pada Januari-Februari 2017 atau naik 3 persen bila dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya.¹

Indonesia menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang industri. Fokus yang diutamakan adalah industri tekstil, dimana Amerika Serikat merupakan pemasok kapas utama. Selain itu industri tekstil dan produk tekstil berkontribusi besar pada perekonomian. Pasalnya, industri tersebut banyak menyerap tenaga kerja. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan, industri yang termasuk dalam golongan padat karya ini menjadi prioritas

¹Nurmayanti, *Ekspor Industri Tekstil Capai US\$ 2 Miliar*, dikutip dari http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.liputan6.com/bisnis/read/2930542/ekspor-industri-tekstil-capai-us-2-miliar&lc=id-ID&s=1&m=63&host=www.google.co.id&ts=1505257367&sig=ANTY_L3QtWHwd9ybgNnqucoINrN8gcSWgg <diunduh tanggal 13 September 2017>

pengembangan pemerintah. Sehingga, industri ini bisa berdaya saing global. Airlangga mengatakan, industri ini telah menyerap 3 juta tenaga kerja.²

Pekerja/buruh memiliki fungsi dan peranan sangat penting dalam perkembangan perusahaan. Pekerja/buruh merupakan alat penggerak suatu bisnis dalam suatu sistem manajemen perusahaan yang berarti tanpa adanya pekerja/buruh suatu perusahaan tidak mungkin dapat melakukan kegiatan operasional produksinya. Tidak hanya sebatas itu, pekerja/buruh mempunyai peranan penting yaitu, mampu mewujudkan tujuan perusahaan memperoleh keuntungan. Untuk meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, perusahaan harus memberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak dari pekerja/buruh. Dalam hal ini sering terjadi timbal balik yang tidak seimbang antara pekerja/buruh dengan majikan atau perusahaan.

Pengusaha/majikan juga merupakan pihak penting dalam hubungan industrial. Pengusaha/majikan disini mempunyai peran menyediakan lapangan kerja bagi para calon tenaga kerja. Selain itu pengusaha juga harus memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh di tempat kerja dengan cara bertanggung jawab atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Perlindungan terhadap pekerja/buruh diatur dalam peraturan yang sifatnya internasional yaitu dalam bentuk Konvensi ILO. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional yang tunduk pada ratifikasi negara-negara

²Achmad Dwi Afriyadi, "*Industri Tekstil Indonesia Serap 3 Juta Tenaga Kerja*", dikutip dari http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.liputan6.com/bisnis/read/2914000/industri-tekstil-indonesia-serap-3-juta-tenaga-kerja&lc=id-ID&s=1&m=63&host=www.google.co.id&ts=1505257367&sig=ANTY_L3Oe92TxDITY4kka3DiBNqTNFeTbA < diunduh tanggal 13 September 2017>

anggota, hukum internasional menghendaki adanya satu hukum mengenai perburuhan yang sama atau sederajat yang berlaku di setiap negara. ILO (*International Labor Organization*) sejak lama terdiri dari wakil-wakil "*employees*" dan "*government*". *Tripartite* ILO terdiri dari Wakil Pemerintah, Wakil "*employers*" (pemberi kerja) dan Wakil "*employee*" (pekerja). Yang utama adalah hubungan "*employer-employee*" (*employer-employee relations*).³

ILO adalah satu-satunya badan "*tripartite*" PBB yang berkomitmen membantu negara-negara dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi semua kelompok masyarakat serta dalam memperbaiki kondisi kerja dan keselamatan di tempat kerja. Indonesia meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) salah satunya Konvensi Nomor 187 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam konvensi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dari keadaan tidak enak badan, penyakit dan cedera yang diakibatkan oleh pekerjaan merupakan bagian dari tujuan konvensi ini.⁴

Sejak tahun 1970 pemerintah telah mempertimbangkan masalah yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.⁵ Undang-undang tersebut mengatur dan memberikan perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan

³Djokopitojo, *Hubungan Industrial Dan Organisasi Ketenagakerjaan Dalam Perspektif PJPT II*, Jakarta, Sumber Rezeki 1994, hlm. 21.

⁴Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Setara Press, 2015, hlm 9.

⁵Selanjutnya disebut dengan UU Keselamatan Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918)

atas keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di tempat kerja agar terciptanya kelancaran pada proses produksi perusahaan.

Pekerja/buruh berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, salah satunya dengan cara memberikan pekerjaan yang berada dalam keadaan yang terhindar dari kecelakaan di tempat kerja dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Tujuan perlindungan hak-hak buruh adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sekarang ini permasalahan tentang sumber daya manusia (pekerja/buruh) dalam suatu perusahaan harus lebih diperhatikan, sebab secanggih apapun teknologi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan dan sebesar apapun modal yang diputar perusahaan, pekerja/buruh tetap merupakan asset yang paling utama bagi perusahaan. Tanpa adanya karyawan maka peralatan dan modal tidak mungkin akan dapat di pergunakan secara maksimal. Pekerja/buruh merupakan salah satu elemen utama dalam suatu sistem kerja, sehingga pekerja/buruh masih sangat di butuhkan oleh setiap perusahaan.

Keselamatan kerja ialah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tempat kerja merupakan objek yang meliputi darat, laut, dalam tanah dan air, serta di udara. Mengingat sekarang ini teknologi sudah lebih maju, maka keselamatan kerja

⁶Ikhwan Fahroji, *Op. Cit*, hlm 33.

menjadi salah satu aspek yang sangat penting, mengingat risiko bahayanya dalam penerapan teknologi.⁷ Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.⁸

Perlindungan terhadap keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup serta meningkatkan produktivitas nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja, perlu terjamin pula kesehatannya. Kesehatan kerja bertujuan memberikan perlindungan bagi buruh terhadap pemerasan (eksploitasi) tenaga kerja oleh majikan. Awal timbulnya peraturan kesehatan kerja adalah karena adanya kesewenangan majikan terhadap buruh, sehingga kesehatan buruh baik fisik maupun nonfisik menjadi terganggu.⁹

Perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh, pemerintah pun mengeluarkan peraturan secara normatif dalam bentuk undang-undang. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

⁷Soedjono, *Keselamatan Kerja I*, Jakart, Bharata, 1994, hlm. 1.

⁸Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Mataram, Rajawali Press, 2014, hlm. 141.

⁹Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta, Erlangga, 2016, hlm.148.

Ketenagakerjaan¹⁰ yang mengatur hak dan kewajiban pekerja/buruh memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu terdapat pada Pasal 86 yang menyebutkan:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b) moral dan kesusilaan; dan
 - c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja dalam pekerjaan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan merupakan sebuah upaya pengendalian risiko yang akan terjadi dalam tempat kerja yang bertujuan menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani pekerja/buruh. Tidak hanya itu keselamatan dan kesehatan kerja menjadi objek penting dalam perencanaan strategis karena termasuk faktor pencegahan kerugian bagi perusahaan (Perseroan Terbatas).¹²

¹⁰Selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

¹¹Lihat Pasal 86 UU Ketenagakerjaan

¹²Arys Djuanda, HSE Dan Penciptaan Daya Saing Perusahaan Pada PT. D'Agni mengenai paradigma loss prevention, Makalah, 2008, Jakarta, hlm.1.

Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disebut SMK3 merupakan sistem manajemen yang berfungsi mengatur keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan.¹³ Pedoman mengenai penerapan SMK3 tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang berisi tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).¹⁴ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja¹⁵ menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki potensi terkena penyakit akibat kerja yang tinggi harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pekerja/buruh dalam perusahaan.¹⁶

Perkembangan industri tekstil di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1970-an. Kemajuan perkembangan industri tekstil telah mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan sandang di Indonesia serta membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya adalah pengaruh dampak lingkungan bagi pekerja/buruh itu sendiri ataupun penduduk sekitarnya.¹⁷

¹³Lihat Pasal 87 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

¹⁴Selanjutnya disebut dengan PP SMK3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309)

¹⁵Selanjutnya disebut dengan Permenaker Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

¹⁶Lihat Pasal 3 Permenakertrans RI tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

¹⁷Joko Windarto, Pengaruh Debu Kapas Terhadap Fungsi Paru Paru Pekerja Pabrik Tekstil, Makalah, Institut Pertanian Bogor, 2004, Bogor, hlm. 2.

PT. Lotus Indah Textile Industries merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang *textile* dan produk yang dihasilkannya adalah benang sebagai produk utama. PT. Lotus Indah Textile Industries ini berlokasi di Jalan Raya Nganjuk-Kertosono Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dalam perusahaan, proses produksi dilakukan dengan cara otomatis. Namun, tidak semua proses produksi pada perusahaan dilakukan menggunakan peralatan otomatis, masih ada sebagian pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual atau dilakukan langsung.

Perkembangan industri tekstil yang begitu pesat sering kali terlupakan adanya aspek bahaya lingkungan kerja. Bahaya lingkungan kerja ini dapat berupa fisik maupun kimia, seperti debu kapas yang merupakan bahan utama pembuatan benang yang dapat mengakibatkan penyakit pernapasan. Penurunan kapasitas vital paru-paru pada pekerja pabrik tekstil dapat disebabkan adanya debu kapas. Pada lingkungan industri tekstil sering dijumpai penyakit *Pneumokinosi*s. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan penimbunan debu kapas sintetis pada paru paru.

Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan wajib di terapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan tekstil yang bergerak di bidang pembuatan benang yang berada di Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Permasalahan pada PT. Lotus Indah Textile Industries ini bahwa perusahaan dalam pelaksanaannya kurang sesuai menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja seperti mengabaikan penyakit yang timbul akibat kerja. Hal semacam ini sangat penting untuk

diperhatikan mengingat keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja/buruh sangat diperlukan untuk meminimalisir angka kecelakaan dan penyakit yang timbul di tempat kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sangat penting dalam perusahaan yang memiliki potensi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang tinggi. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dimana perusahaan berada. Pengawasan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mendidik agar pengusaha selalu tunduk menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga akan dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja.¹⁸ Hubungan kerja yang tidak harmonis antara pekerja/buruh dengan pengusaha salah satunya disebabkan karena pengusaha tidak memberikan perlindungan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk penulisan dengan judul "**Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT. Lotus Indah Textile Industries Nganjuk**".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

¹⁸Lalu Husni, *Op. Cit*, hlm. 119.

1. Bagaimana pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap risiko terkena penyakit paru-paru bagi pekerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries ?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap risiko terkena penyakit paru-paru bagi pekerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan pengawasan terhadap pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :
Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan hukum ketenagakerjaan mengenai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan referensi dalam meningkatkan pelaksanaan program

keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki produktivitas nasional.

- b. Bagi pekerja/buruh, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pekerja/buruh dalam memperoleh keadilan dan hak-haknya memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan sehingga lebih produktif dalam bekerja.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- d. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan, serta memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti.

1.5. Keaslian

Untuk penulisan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, setelah dilakukan penelusuran ternyata sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya antara lain :

Tabel 1
Daftar Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sebelumnya

No	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN
1	M. Fauzi, Universitas Trunojoyo Madura, 2016	Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja/Buruh	1. Bagaimana konsistensi pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja antara kententuan konvensi ILO dan ketentuan UU Ketenagakerjaan	Skripsi ini membahas terkait dengan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan konvensi ILO dan UU ketenagakerjaan pada PT.X. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perlindungan dan

		Pada PT.X	terhadap pekerja/buruh ? 2. Bagaimana pelaksanaan dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh pada PT. X ?	pelaksanaan terhadap penerapan K3 tidak sesuai dengan ILO dan UU Ketenagakerjaan.
2	Ana Salmah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten	1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten dalam perspektif yuridis ? 2. Apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten ?	Skripsi ini membahas terkait dengan perlindungan pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten telah melaksanakan seperti apa yang diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1970 dan hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten, yaitu belum adanya manajemen perusahaan yang menangani masalah K3 dan lemahnya pengawasan pemerintah menyebabkan perlindungan K3 belum sepenuhnya diterapkan.
3	Putri Ardingtyas, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012	Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Danliris Sukoharjo	1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan PT Danliris Sukoharjo dalam mengatur perlindungan tenaga kerja mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ? 2. Bagaimana upaya pengendalian risiko bahaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi tenaga kerja di PT Danliris Sukoharjo ?	Skripsi ini membahas terkait dengan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja mengenai K3 berupa PKB dan pengendalian risiko yang diterapkan PT Danliris Sukoharjo mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, pengawasan, penyediaan APD dan sarana.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi di atas yaitu:

1. Objek penelitian dalam skripsi ini berbeda dari ketiga penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini objek yang diambil adalah PT. Lotus Indah Textile Industries Nganjuk untuk diajukan kajian terhadap isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.
2. Penelitian pertama (Skripsi) tersebut dilakukan oleh M.Fauzi dengan judul “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja/Buruh Pada PT.X”, dalam penulisan tersebut membahas tentang pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan konvensi ILO dan UU ketenagakerjaan pada PT.X. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perlindungan dan pelaksanaan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak sesuai dengan ILO dan UU Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Lotus Indah Textile Industries berdasarkan ketentuan Konvensi ILO, UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja dan Permenakertrans RI tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja beserta pelaksanaan pengawasan atas norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang dilakukan oleh pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur .
3. Penelitian Kedua (Skripsi) tersebut dilakukan oleh Ana Salmah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten”, dalam penulisan tersebut membahas tentang perlindungan pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten telah melaksanakan seperti apa yang

diamanatkan oleh UU No.1 Tahun 1970 dan hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten, yaitu belum adanya manajemen perusahaan yang menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan lemahnya pengawasan pemerintah. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Lotus Indah Textile Industries terkait penerapan manajemen keselamatan kerja yaitu tidak adanya pemeriksaan kesehatan dan penyediaan alat pelindung diri secara cuma-cuma yang dapat mengakibatkan penyakit paru-paru bagi pekerja beserta pelaksanaan pengawasan atas norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang dilakukan oleh pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur .

4. Penelitian Ketiga (Skripsi) tersebut dilakukan oleh Putri Ardiningtyas dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Danliris Sukoharjo”, dalam penulisan tersebut membahas tentang kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja berupa PKB dan pengendalian risiko yang diterapkan PT. Danliris Sukoharjo mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, pengawasan, penyediaan APD dan sarana yang dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja PT. Lotus Indah Textile Industries terkait risiko terkena penyakit paru-paru bagi pekerja/buruh beserta pelaksanaan

pengawasan atas norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang dilakukan oleh pihak pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan penelitian hukum empiris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris.¹⁹ Penelitian hukum empiris merupakan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris terlihat dari penekanannya pada segi observasi.²⁰ Kajian empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.²¹ Alasan menggunakan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini karna untuk mengetahui secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries Nganjuk bagi pekerja/buruh.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan fakta yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hlm. 124.

²⁰*Ibid.*

²¹Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Ujung Padang, Kencana, 2015, hlm.2.

bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji fakta sosial atau sesuatu kenyataan hukum dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Lotus Indah Textile Industries.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan ini dilakukan di salah satu perusahaan yaitu di PT. Lotus Indah Textile Industries yang merupakan perusahaan tekstil yang menghasilkan benang sebagai produk utama. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Nganjuk-Kertosono Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

1.6.4 . Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini yaitu kepada pekerja, PT. Lotus Indah Textile Industries dan pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja setempat. Wawancara ini merupakan sumber data utama dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

²³*Ibid*, hlm. 106.

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²⁴ Adapun peraturan perundang-undangan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Konvensi ILO (Konvensi Nomor 187 Tahun 2006 tentang Landasan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 3 tahun 1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu Menteri Tenaga Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- f. Peraturan Perusahaan (PP).
- g. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Selain aturan tersebut diatas, penulisan penelitian ini juga akan di dapat data sekunder dari pendapat para ahli, buku-buku²⁵ yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dalam penelitian ilmu hukum empiris, merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu hukum yang ingin dipecahkan.²⁶ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan melalui :

²⁴*Ibid.*.

²⁵*Ibid.*

²⁶Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm.166.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.²⁷ Jadi wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti agar tidak banyak membuang waktu. Dalam penulisan penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu, pekerja, PT. Lotus Indah Textile Industries dan pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja sebagai responden.

b. Telaah Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁸ Artinya dalam penulisan penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian seperti skripsi, jurnal, makalah yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.6.6. Metode Analisa Data

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 167.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

selanjutnya melakukan interpretasi.²⁹ Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³⁰

Dalam penelitian ini membahas permasalahan pada PT. Lotus Indah Textile Industries Nganjuk yang diperoleh dari wawancara terhadap perusahaan, pekerja dan instansi atau pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja bidang pengawasan terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari data yang diperoleh kemudian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu kegiatan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang dijadikan rujukan.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid..*

